



PENETAPAN

Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : Oey Mei Ing
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : The Mansion Jasmine Capilano Unit JC 36 C, Rt/Rw. 009/011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Domisili elektronik : Linda_mak99@yahoo.com
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Nama : Murianto Sukardi
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Apart The Mansion Jasmine TWR Capilano JC31Q, Rt/Rw. 009/011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Domisili elektronik : muriantojasmine@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Nama : Taufik A Lubis
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Apart The Mansion Jasmine TWR Dorada Unit JD-11G, Rt/Rw. 009/011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Domisili elektronik : taufiklubisjasmine@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023 diwakili oleh :

1. Timotius Noto Susilo, S.E., S.H., M.M., M.Kn.
2. Sujana Donandi. S, S.H., M.H. ;
3. Endik Wahyudi, S.H., M.H.;
4. Ilhamsyah, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tim & Co yang berdomisili di Metropark Condominium Tower A Lantai 1 Nomor 121, Jalan Niaga Raya Blok CC Nomor 2, Pasisari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi (17530), domisili elektronik: endikhukum@gmail.com ;

Selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III secara bersama sama disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jl. Taman Jatibaru No.1, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 468/RR.02.04, tanggal 19 Januari 2024 diwakili oleh :

1. Sawaluyo, SH., M.H. ;
2. Ade Susanto, S.H. ;
3. Juliana Panjaitan, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office W & P (Waluyo & Partners), beralamat di Gedung STC Senayan, Lantai 4, Ruang 80, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik sawaluyo@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 656/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2023 tentang Lolos Dismisal;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 656/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 656/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 656/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 656/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
6. Surat dari Tim & Co Law Office selaku Kuasa Hukum Para Penggugat, tanggal 28 Februari 2024, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 656/G/2023/PTUN.JKT.;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa.

Tentang Duduk Permohonan

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023, dengan Register Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Nomor 231 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Dan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Mansion At Dukuh Golf Kemayoran Cluster Jasmine Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2021-2024, tertanggal 22 September 2023;

Bahwa persidangan terhadap Gugatan tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 telah memasuki tahap Jawaban Tergugat secara elektronik;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengirim surat nomor : 014/PG/TIM/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, hal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Bagian Persuratan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Februari 2024 yang mana dalam surat tersebut, Para Penggugat pada pokoknya hendak mencabut gugatan dalam perkara nomor : 656/G/2023/PTUN.JKT. tanpa menyebutkan alasannya. Namun demikian pihak Tergugat di dalam catatan persidangan elektronik tanggal 29 Februari 2024 menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2024 telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian diluar Pengadilan dan Para Penggugat akan mengajukan pencabutan gugatan, sehingga Tergugat tidak menyampaikan Jawaban dalam persidangan hari ini tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan tersebut pada pokoknya pihak Para Penggugat hendak mencabut gugatan dalam Perkara Nomor: 656/G/2023/PTUN.JKT.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah memasuki tahap jawab jinawab;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan dengan acara Pembacaan Jawaban Tergugat secara elektronik, namun demikian pihak Tergugat belum mengajukan Jawabannya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo* dan Tergugat pun belum mengajukan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir sehingga kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 656/G/2023/PTUN.JKT dari Buku Register Induk Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka kepada Para Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 656/G/2023/PTUN.JKT., dari Buku Register Induk Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H., dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan disampaikan kepada Para Pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

FILDY, S.H., M.H.

M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

ttd

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.



MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	=	Rp.	145.000,-
- Biaya Panggilan	=	Rp.	48.000,-
- Lain-lain	=	Rp.	10.000,-
- Meterai	=	Rp.	10.000,-
- Redaksi	=	Rp.	10.000,-
- Leges	=	Rp.	10.000,-

Jumlah = Rp. 263.000;

(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 656/G/2023/PTUN-JKT.